

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas *nash* al-Qur'an maupun as-Sunnah, untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal dan relevan pada setiap waktu dan ruang. Keuniversalan Hukum Islam memberikan ruang berfikir atau ijtihad para mujtahid dalam mengisi kekosongan hukum yang belum diatur.

Salah satu cabang hukum Islam adalah hukum perkawinan yang pada dasarnya berlaku untuk seluruh umat Islam di dunia. Sungguhpun demikian, corak suatu negara Islam dan kehidupan di negara atau daerah tersebut memberi pengaruh atas hukum perkawinan di daerah itu. Pengaruh itu terbatas pada perkara yang bukan merupakan hal pokok atau esensial dalam ketentuan hukum perkawinan (Abdurrahman 1992, 7)

Dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia selanjutnya lahirlah Kompilasi Hukum Islam (KHI), setelah Konsistensi Peradilan Agama (PA) diakui dengan hadirnya UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. KHI adalah kitab yang merupakan kumpulan kitab Fiqh, serta bahan-bahan lainnya yang merupakan hukum materil PA dalam menyelesaikan masalah perkawinan, kewarisan dan wakaf.

Kehadiran KHI ini dilatarbelakangi antara lain karena ketidakpastian dan kesimpangsiuran putusan PA terhadap masalah-masalah yang menjadi kewenangannya, disebabkan dasar acuan putusannya adalah pendapat para ulama yang ada dalam kitab-kitab fiqh yang sering berbeda tentang hal yang sama antara satu dengan lainnya. Sehingga sering terjadi putusan yang berbeda antara satu PA dengan PA lainnya dalam masalah yang sama.

Akibat lebih jauh yang ditimbulkan dari adanya keragaman hukum tersebut, masyarakat sebagai subjek hukum merasa tidak yakin akan keputusan pengadilan. Lebih-lebih lagi jika mereka mempunyai pilihan lain,

yaitu meminta fatwa kepada para ulama menurut mereka lebih kompeten dalam hukum Islam. Akibatnya sulit untuk menegakkan hukum dan tidak mungkin membawa kesadaran hukum masyarakat ke arah hukum nasional. (Rofiq 2013, 37).

Tema utama penyusunan KHI ialah mempositifkan hukum Islam di Indonesia, yang dijadikan pedoman oleh para hakim dalam melaksanakan tugasnya sehingga terjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum. Sebab untuk dapat berlakunya hukum Islam di Indonesia, harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan masyarakat. Dengan lahirnya KHI, semua hakim di lingkungan PA diarahkan kepada persepsi penegakan hukum yang sama. (Harahap 1992, 25)

KHI terdiri atas tiga buku, yaitu: Buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan dan Buku III tentang perwakafan. Pasal-pasal hukum perkawinan dalam Buku I yang terdiri dari 170 pasal, telah memuat materi hukum yang rinci. Disamping itu, selain Buku I KHI juga telah ada UU lain yang mengatur tentang perkawinan, seperti UU No.1 tahun 1974 dan PP No.9 tahun 1975.

Pasal 2 KHI menegaskan perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau *muhsanatan* yang diadakan untuk mematu perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan juga merupakan sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. (Sabiq 1980, 7).

Dalam Buku I KHI tentang perkawinan sangat banyak memuat masalah yang berkaitan dengan perkawinan. Selain tentang perkawinan dalam Buku I KHI ini juga diatur tentang hak anak dan lain-lainnya. Adapun dalam tulisan ini hanya dibatasi pada pembahasan yang mengatur tentang perkawinan terutama tentang kawin hamil.

Dari uraian di atas tampaknya Buku I KHI ini memerlukan penjelasan lebih lanjut, karena banyak hal-hal yang tampaknya belum jelas dan belum

dijelaskan. Hal ini dikaitkan dengan tujuan dari penyusunan KHI itu sendiri, yaitu untuk terciptanya kesatuan pemahaman menuju kesatuan dan terciptanya kepastian hukum.

Selain itu, ada satu pasal dalam KHI yang membuat keraguan dan ketidakpastian hukum, yaitu pasal 53 KHI yang berbunyi :

- 1) Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Sebagaimana halnya pasal 53 KHI ayat (1) di atas, dinyatakan bahwa seorang perempuan hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Artinya dari pasal 53 KHI ayat (1) ini secara tidak langsung menyatakan bahwa perkawinan wanita hamil akibat zina boleh dilakukan terbatas hanya bagi laki-laki yang menghamilinya begitupun sebaliknya bahwa perkawinan wanita hamil akibat zina tidak boleh dilakukan atau diharamkan untuk menikahi bagi seorang laki-laki yang menghamili perempuan yang hamil tersebut.

Persoalan kawin hamil merupakan persoalan yang banyak terjadi di kalangan masyarakat, , tidak sedikit orang dewasa yang terjerumus dalam hal perzinahan bahkan kalangan remaja. Perbuatan ini merupakan suatu hal yang memalukan, apalagi bagi seorang wanita yang bahkan sampai hamil karena telah berhubungan seks dengan laki-laki dalam keadaan belum adanya ikatan pernikahan yang sah. Kehamilan yang tidak diinginkan ini tentunya menimbulkan berbagai permasalahan, baik bagi yang melakukan ataupun bagi keluarganya. Seperti halnya tentang sejauh mana bentuk tanggung jawab pihak laki-laki terhadap perempuan yang dihamilinya. Apakah pihak laki-laki mau bertanggung jawab dengan menikahi perempuan tersebut, atau malah melarikan diri dan menghindari dari permasalahan.

Persoalan kawin wanita hamil diatur oleh Allah SWT dan juga dalam Firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 3 yang berbunyi:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

Maksud ayat ini bahwa pezina itu tidak melakukan persetubuhan kecuali hanya dengan perempuan pezina atau yang lebih hina dari itu, yaitu perempuan musyrik. Sedangkan perempuan pezina tidak akan disetubuhi kecuali oleh laki-laki pezina atau oleh laki-laki musyrik. Pezina diharamkan oleh Allah terhadap orang mukmin. (Ali 2006, 46)

Ayat ini menyatakan : laki-laki pezina, yakni yang kotor dan terbiasa berzina tidak wajar mengawini melainkan perempuan pezina yang kotor dan terbiasa pula berzina, atau perempuan musyrik ; dan demikian juga sebaliknya perempuan pezina yang terbiasa berzina tidak wajar dikawini melainkan oleh laki-laki pezina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu yakni perkawinan dengan pezina diharamkan yakni tidak pantas terjadi atas orang-orang yang mukmin.

Ibn Asyur berpendapat bahwa ayat ini mendahulukan penyebutan lelaki pezina atas perempuan pezina, berbeda dengan ayat yang lalu karena ayat ini adalah penjelasan menyangkut kasus yang menjadi sebab nuzulnya. Sabab nuzul yang dimaksud adalah kasus Murtsid Ibn Abu Murtsid yang sering kali menyelundupkan tawanan-tawanan muslim di Mekah menuju Madinah. Sebelum sahabat Nabi ini memeluk Islam, ia mempunyai teman wanita bernama Anaq yang mengajaknya tidur bersama, tetapi dia menolak, sambil menyatakan bahwa Islam mengharamkan perzinaan. Sang wanita itu marah dan membongkar rahasia tugas Murtsid sehingga ia dikejar oleh delapan orang kaum musyrikin. Tetapi akhirnya ia berhasil menghindari bahkan mengantar seorang lagi tawanan ke Madinah. Ia kemudian meminta

izin Rasul SAW, Untuk mengawini bekas teman wanitanya itu. Rasul SAW. Tidak memberi jawaban, sampai turun ayat ini. Lalu beliau melarang Murtsid mengawininya (HR. at- Tirmidzi dan Abu Daud). (Shihab 2002, 285).

Riwayat lain menyebutkan sahabat Nabi yang lain dan seorang wanita tuna susila yang bernama Ummu Mahzul. Riwayat lain lagi menyatakan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan sekelompok kaum muslimin yang miskin dan yang digelar dengan ahl ash-shuffah. Mereka ingin kawin tetapi tidak memiliki kemampuan-kemampuan keuangan, jadi mereka bermaksud mengawini wanita-wanita tuna susila, sekaligus memperoleh kebutuhan pokok mereka. (Shihab 2002, 286)

Imam al-Syafi'i mengemukakan bahwa pakar-pakar tafsir berbeda pendapat tentang ayat ini, kemudian beliau mengemukakan suatu riwayat yang menyatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan wanita tuna susila yang pada masa jahiliah memasang tanda-tanda/bendera di depan rumah mereka. Nah, ketika itu ada kaum muslimin yang berencana kawin dengan mereka. Maka ayat ini menjeramkan perkawinan tersebut. (Shihab 2002, 286).

Sedangkan menurut ulama-ulama bermazhab Hanabilah dan Zhahiri menetapkan bahwa perkawinan dengan perempuan zina (laki-laki atau perempuan) tidak dianggap sah sebelum ada pernyataan taubat.

Banyak ulama yang memahami ayat di atas dalam arti: galibnya, seorang yang cenderung dan senang berzina, enggan menikahi siapa yang taat beragama. Demikian juga wanita pezina tidak diminati oleh lelaki yang taat beragama. Ini karena tentu saja masing-masing ingin mencari pasangan yang sejalan dengan sifat-sifatnya, sedang kesalehan dan perzinaan adalah dua hal yang bertolak belakang. Perkawinan antara lain bertujuan melahirkan ketenangan, kebahagiaan dan langgengnya cinta kasih antara suami istri bahkan semua keluarga. (Shihab 2002, 287)

Agar lebih jelasnya dalam masalah kawin hamil ini, berikut penulis mengutip beberapa pendapat ulama, di antaranya ialah:

a. Hanafiyah

Pendapat ulama Hanafiyah sebagaimana dikemukakan oleh Abdurrahman al-jaziri:

وقال الحنفية: اما الحمل من الزنا فانها لاعده عليه

Artinya: "Hanafiyah berpendapat adapun kehamilan karena sebab zina maka tidak perlu iddah baginya". (Al-Jaziri tt, 521).

Menurut ulama Hanafiyah ini, tidak ada larangan menikahi wanita yang hamil karena zina tersebut, sekalipun kandungannya belum lahir. Akan tetapi laki-laki itu belum boleh bersetubuh sebelum wanita itu melahirkan kandungannya. Hadist yang mereka ajukan sebagai dalil adalah:

عن رويغ ابن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر ان يسقى ماءه زرع غيره (اخرجه ابوداود والترمذى)

Artinya: "Dari Ruwai' bin Tsabit dari Nabi Saw: Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat menyiramkan "airnya" pada "tanaman" orang lain". (HR. Abu Daud dan al-Tirmidzi). (As-San'ani 1995, 207).

Hadist lain juga dikemukakan untuk menguatkan pendapat mereka ialah:

عن ابن عباس رضي الله عنه نهى رسول الله ان يوطأ حاملاً حتى تضع (اخرجه ابو داود)

Artinya: "Dari Ibnu Abbas r.a Rasulullah melarang menyetubuhi wanita hamil sampai ia melahirkan kandungannya". (HR. Abu Daud).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ulama Hanafiyah membolehkan menikahi wanita hamil karena zina tanpa menunggu kelahiran kandungannya. Akan tetapi laki-laki itu dilarang bersetubuh sampai wanita itu melahirkan kandungannya.

Sebaliknya, Imam Abu Yusuf (ulama Madzhab hanafi) justru berbeda pendapat dengan imam madzhabnya dengan tidak membolehkan menikahi

wanita hamil tersebut, karena menurutnya tujuan menikah adalah untuk menghalalkan hubungan seks, jika hubungan seks itu dilarang maka tentu dilarang pula melakukan akad. (Ahmad 1990, 169).

b. Syafi'iyah

Sebagaimana halnya ulama hanafiyah, ulama dari kalangan Syafi'iyah juga membolehkan menikahi wanita hamil karena zina, seperti yang dijelaskan di dalam kitab *al-Bajuri*:

.....ولو نكح حاملا من زنا صح نكاحه وجز له وطئها قبل وضعها

Artinya: "...Sekalipun (seseorang) menikahi wanita hamil karena zina, pernikahan itu sah dan boleh bersetubuh sebelum wanita itu melahirkan kandungannya". (Al-Ghazali tt, 169).

Maksudnya kehamilan yang terjadi di luar nikah itu tidak menjadi penghalang terhadap sahnya nikah dan melakukan persetubuhan. Dalam hal ini, ulama Syafi'i tidak membedakan apakah yang menikahi wanita itu adalah laki-laki yang menghamilnya ataupun tidak, menikahi wanita itu walaupun kandungannya belum lahir tetap dibolehkan. Dalil yang mereka pakai sama dengan dalil yang diajukan oleh ulama Hanafiyah.

c. Malikiyah

Menurut ulama malikiyah Malikiyah bahkan haramnya menikahi wanita yang hamil karena zina. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi Saw yang melarang menyirami kebun orang lain yang mempunyai tanaman sebagaimana hadist yang dipakai oleh ulama Hanafiyah di atas. (Dahlan 1996, 510). Dan jika seseorang telah diizinkan untuk menikah tetapi tidak diizinkan untuk melakukan dukhul, hal tersebut tentu akan sulit bagi seorang suami untuk melaksanakannya, karena akan sulit sekali menjaga orang yang sudah menikah untuk tidak melakukan dukhul.

Maka dalam masalah ini sangat efektif menggunakan kaidah preventif dalam ushul fiqh yang berupa *sadd al-dzari'ah* yakni melarang sesuatu meskipun pada dasarnya tidak dilarang, tetapi karena dikhawatirkan akan

menjadi penyebab terjadinya perbuatan terlarang, maka hal tersebut harus dilarang. (Syarifuddin 2001, 398-399).

d. Hanabilah

Ulama madzab hanabilah umumnya berpendapat bahwa wanita yang hamil karena zina wajib menjalani iddah sebagaimana yang berlaku bagi wanita yang hamil dari perkawinan yang sah. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Ibnu Hazm dalam kitabnya *al-Muhalla*:

فان كانت المطلقة حاملا من الذي طلقها او من الزنا او باكره فعدتها وضع حملها

Artinya: "Jika kehamilan wanita yang dithalak itu berasal dari yang menthalaknya atau kehamilan disebabkan zina, bahkan kehamilan yang disebabkan perkosaan, maka iddahnya sampai melahirkan". (Hazm tt, 263).

Untuk mendukung pendapat mereka, ulama Hanabilah mengemukakan beberapa hadist, di antaranya:

عن رويغ ابن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر ان يسقى ماءه زرع غيره (بخروجه ابن ماجه والترمذى)

Artinya: "Dari Ruwaifi' bin Tsabit dari Nabi Saw: Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat menyiramkan "airnya" pada "tanaman" orang lain". (HR. Abu Daud dan at-Tarmidzi).

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا شَرِيكُ عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهَبٍ عَنْ أَبِي الْوَدَّاعِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَرَفَعَهُ أَنَّهُ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ (لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمَلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً)

Artinya: "Dari Ibnu Said al-Khudri, r.a secara marfu' bahwasanya ia berkata tentang tawanan perang di Authas, : Janganlah menggauli wanita hamil sampai ia melahirkan, dan jangan juga berhubungan dengan yang tidak hamil sampai selesai masa iddahnyanya." (HR. Abu Daud).

Mereka berpendapat bahwa hadits yang pertama menunjukkan larangan bersetubuh dengan wanita yang berzina. Dengan demikian, mengadakan akad pernikahanpun terlarang. Sedangkan hadits kedua mereka menilai bahwa hadits mengandung arti umum, yakni mencakup kehamilan yang disebabkan persetubuhan suami isteri yang sah atau kehamilan yang disebabkan persetubuhan yang tidak sah (zina).

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ulama Hanabilah dan orang yang sependapat dengan mereka berpendapat bahwa wanita yang hamil karena zina wajib menjalani masa iddah, artinya wanita itu tidak boleh dinikahi sampai ia melahirkan kandungannya. (Hazm tt, 263).

Berdasarkan pendapat ulama mazhab sunni di atas, penulis menyimpulkan yang membolehkan menikahi wanita hamil karena zina baik perkawinan itu dilakukan dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun dengan laki-laki yang bukan menghamilinya dan wanita yang hamil di luar nikah itu boleh melakukan hubungan intim dengan suaminya setelah menikah tanpa harus menunggu kelahiran anaknya ini adalah pendapat Imam Syafi'i. Sedangkan Imam Abu Hanifah menambahkan syarat, boleh wanita hamil dinikahi tetapi tidak boleh disetubuhi sebelum ia melahirkan. Sementara pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal mengharamkan wanita hamil dinikahi setelah melahirkan, baik itu dalam bentuk perkawinan karena zina, subhat atau kawin pasit, maka dia harus mensucikan diri dalam waktu yang sama dengan iddah.

Persoalan kawin hamil merupakan persoalan yang banyak terjadi di kalangan masyarakat dan remaja. tidak sedikit orang dewasa yang terjerumus dalam hal perzinaan. Perbuatan ini merupakan suatu hal yang memalukan, apalagi bagi seorang wanita yang bahkan sampai hamil karena telah berhubungan seks dengan laki-laki dalam keadaan belum adanya ikatan pernikahan yang sah. Kehamilan yang tidak diinginkan ini tentunya menimbulkan berbagai permasalahan, baik bagi yang melakukan ataupun bagi keluarganya. Seperti halnya tentang sejauh mana bentuk tanggung

jawab pihak laki-laki terhadap perempuan yang dihamilinya. Apakah pihak laki-laki mau bertanggung jawab dengan menikahi perempuan tersebut atau malah melarikan diri dan menghindari dari permasalahan.

Selanjutnya tidak jarang perempuan pezina yang hamil kemudian melakukan perkawinan dengan laki-laki yang bukan menghamilinya dikarenakan laki-laki yang menghamilinya itu tidak bertanggung jawab.

Kesediaan laki-laki untuk menikahi wanita yang dihamilinya ataupun kesediaan wanita untuk menikah dengan laki-laki yang bukan menghamilinya akibat hubungan di luar nikah ini menimbulkan permasalahan dan rumusan yang berbeda di kalangan ulama mazhab sunni.

Di Indonesia Dalam menyelesaikan permasalahan wanita hamil karena zina merujuk kepada kompilasi hukum Islam yakni pasal 53 KHI. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa wanita hamil dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya, soalnya dalam ayat 2 perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Ketentuan dalam pasal ini mengarah kepada bentuk solusi bagi wanita hamil karena zina, hal ini terlihat bahwa pasal tersebut memberikan peluang untuk mudah bagi seseorang untuk melakukan perkawinan. Pasal 53 ini memberikan solusi bagi wanita hamil karena zina. Padahal dalam ketentuan syariat ada aturan- aturan pernikahan wanita hamil karena zina yang menjelaskan syarat-syarat serta ketentuan untuk menikahi wanita hamil karena zina.

Jika dikaitkan dengan sejarah perumusan KHI itu merupakan Fiqih yang diundang-undangkan, dan fiqih merupakan hukum hasil ijtihad ulama yang kemudian ditulis dalam sebuah kitab, selanjutnya kitab-kitab tersebut diseleksi dan disaring yang dituangkan dalam bentuk undang-undang maka lahirlah KHI. Artinya sangkut paut pendapat mazhab sunni dengan KHI itu sangat kuat. Oleh karena itu pembentukan KHI tidak terlepas dari pendapat Imam Mazhab yang empat untuk perumusan KHI itu sendiri.

Berdasarkan pasal 53 KHI tentang kawin hamil karena zina yang penulis bahas di atas, Hal inilah yang membuat penulis tertarik ingin mengkaji dan menganalisis lebih dalam lagi tentang bagaimana perkawinan wanita hamil menurut hukum Islam yang tertuang dalam Pasal 53 KHI tersebut. Dengan alasan inilah penulis ingin mengangkat persoalan tersebut sebagai sebuah karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul : **KAWIN HAMIL MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI ANALISIS PASAL 53 KHI).**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka untuk lebih terarah dan sistematisnya penelitian dan pembahasan ini, penulis merumuskan permasalahannya yaitu bagaimana kawin hamil menurut hukum Islam (studi analisis Pasal 53 KHI).

1.3. Pertanyaan Penelitian

Beranjak dari pemaparan di atas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian adalah:

- 1.3.1. Bagaimana analisis Pasal 53 KHI tentang kawin hamil dalam hukum Islam.
- 1.3.2. Bagaimana eksistensi status anak tentang kawin hamil dalam Pasal 53 KHI.
- 1.3.3. Bagaimana kedudukan kawin hamil dalam Pasal 53 KHI.

1.4. Signifikan Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang penulis kemukakan, maka adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

- 1.4.1.1. Untuk mengetahui bagaimanana ketentuan hukum Islam tentang mengawini wanita hamil.
- 1.4.1.2. Untuk mengetahui bagaimana eksistensi status anak dalam Pasal 53 KHI.
- 1.4.1.3. Serta kedudukan hukum kawin hamil dalam pasal 53 KHI.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat menjadi acuan atau pedoman bagi para ahli hukum Islam dan masyarakat luas dalam rangka penyelesaian dari masalah pernikahan wanita hamil karena zina dan status anak yang lahir dari wanita yang hamil di luar perkawinan, yang mana untuk meletakkan status anak ataupun kedudukan anak-anak itu pada tempat yang sebenarnya yang tentunya memerlukan penelitian hukum yang berlaku di Indonesia.

1.5. Landasan Teori

Di Indonesia pernikahan wanita hamil di luar nikah tidak diatur dalam Undang-undang perkawinan, akan tetapi di dalam pasal 53 KHI dijelaskan bahwa wanita yang hamil di luar nikah boleh dinikahi hanya oleh laki-laki yang menghamilinya dan apabila terjadi pernikahan diantara keduanya maka tidak perlu diulang lagi pernikahannya.

Ketentuan ini dapat dipahami bahwa kebolehan kawin dengan perkawinan hamil bagi laki-laki yang menghamilinya adalah merupakan pengecualian, karena laki-laki yang menghamili itu tepat menjadi jodoh mereka sedangkan laki-laki yang bukan itu tidak pantas bagi mereka. Dengan demikian, selain laki-laki yang menghamili perempuan yang hamil itu diharamkan untuk menikahnya.

Dalam realita kehidupan masyarakat sering terjadi persoalan dimana seorang wanita hamil tidak dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya, tetapi laki-laki lain yang tidak menghamilinya. Kompilasi Hukum Islam tidak merumuskan antisipasi pemecahan masalah tersebut, hanya dalam hal ini diharapkan kejelian Pegawai Pencatat Nikah di dalam memeriksa calon mempelai sewaktu akad nikah dilaksanakan sehingga jangan sampai terjadi pernikahan wanita hamil dengan laki-laki yang tidak menghamilinya. Pelarangan yang tidak membolehkan seorang laki-laki untuk menikah dengan perempuan hamil, sedangkan ia bukan laki-laki yang menghamilinya adalah tepat. Hal ini karena akibat hukum yang di timbulkan seakan-akan kebolehan tersebut memberikan peluang kepada orang-orang yang kurang

atau tidak kokoh agamanya akan dengan gampang menyalurkan kebutuhan seksualnya di luar nikah. Padahal akibatnya jelas dapat merusak tatanan moral dan juga kehidupan keluarga serta sendi-sendi kehidupan masyarakat. (Manan 2008, 38).

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam pengumpulan data pada skripsi ini adalah (*Lebrary Research*). Penelitian kepustakaan merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca karya-karya yang terkait dengan masalah yang akan diteliti kemudian mencatat bagian yang memuat kajian penelitian. Artinya penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang digunakan untuk mengetahui permasalahan yang relevan dengan judul di atas yaitu kawin hamil menurut hukum Islam (Studi analisis Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam).

1.6.2. Sumber Data

Sumber data yakni sumber dari mana data akan digali, bisa berupa dokumen, bahan pustaka, barang, benda, atau lainnya.

1.6.2.1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data penelitian langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang diteliti. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data primer, yang diambil dari buku-buku secara langsung dan berbicara mengenai permasalahan kawin hamil yang akan diteliti. Yaitu kitab *al-Ahwal al-Syakhshiyah*, *Fikih Sunnah*, *Bidayah al-Mujtahid wa al-Nihayah al-Muqtashid*, *al-Bajuri*, *Bulugh al-Maram*, *Subulussalam*, *al-Muhalla*, *Tafsir al-Qur'an*, *al-Mawath-tha'*, *Shahih al-Bukhariy*, *Al-Fiqhu 'ala Mazahibi al-Arba'ah* dan dan lain-lain.

1.6.2.2. Sumber Data Sekunder

Data-data sekunder yakni data yang mendukung data primer, yang secara tidak langsung namun untuk dikutip sebagai pembanding.

Yaitu Undang-undang No 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, kamus, terjemahan kitab dan buku-buku yang mendukung tentang tema penulis bahas.

1.6.3. Metode Pengumpulan Data

1.6.3.1. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini bercorak penelitian kepustakaan murni, dalam artian semua datanya berasal dari bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan hukum kawin hamil menurut hukum Islam (Analisis pasal 53 KHI). Oleh karena itu sebagai langkah awal pengumpulan data adalah mencari dan mengumpulkan kitab-kitab fikih dan buku-buku ke-Islaman yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

1.6.3.2. Teknik Analisa Data

Dari data yang telah diperoleh, kemudian penulis bahas dan analisa dengan menggunakan metode induktif yaitu penarikan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat khusus kepada pernyataan yang bersifat umum. Penulis menggambarkan data dengan seteliti mungkin, kemudian menganalisa data dari data yang diperoleh. Selanjutnya penulis membandingkan pendapat para ulama fikih mengenai pembahasan ini tujuannya agar memperoleh kesamaan dan perbedaaan pendapat dari para ulama, kemudian menganalisa pendapat-pendapat tersebut hingga memperoleh kesimpulan umum. Selanjutnya dalam penarikan kesimpulan penulis menggunakan metode *al-Mashlahah al-Mursalah*. *Al-Mashlahah al-Mursalah* merupakan suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada *'illat* yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum Syara' yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat. Tujuan utama *al-Mashlahah al-Mursalah*

adalah kemashlahatan, yakni memelihara dari kemudharatan, dan menjaga kemanfaatannya. Langkah-langkah dalam menentukan *al-Mashlahah al-Mursalah* adalah dengan berlandaskan pada hukum syara' secara umum, juga harus diperhatikan adat dan hubungan antara satu manusia dengan yang lain.

1.7. Tinjauan Kepustakaan

1.7.1. Armen, BP. 399 187, judul skripsi *perkawinan wanita hamil karena zina dan relevansinya dengan mashlahah al-mu'tabarah (analisis terhadap pasal 53 Kompilasi Hukum Islam)*. Dalam skripsi ini membahas bahwa berdasarkan pasal 53 KHI para jumur berpendapat yakni memberikan legitimasi terhadap pernikahan tersebut dengan pertimbangan dan landasan pemikiran kepada kemashlahatan keluarga, wanita dan anak yang dilahirkannya. Akan tetapi jika dilakukan komperatif antara mashlahah dan mafsadah terhadap ketetapan hukum dalam pasal tersebut, maka akan terlihat bahwa mafsadahnya jauh lebih besar dari mashlahah yang diperoleh didalamnya.

1.7.2. Yariato, BP. 306 235, judul skripsi *sanksi adat untuk perkawinan wanita hamil akibat zina ditinjau dari hukum Islam (studi kasus Kampung Batu Sadan, Nagari Kuranji Hulu, Kec. Sungai Geringging, Kab. Padang Pariaman)*. Dalam skripsi ini membahas tentang tindakan pemuka adat dan ninik mamak, tokoh agama yang mengharuskan membayar sanksi bagi pelaku zina membatalkan hukuman bagi pelaku zina karena sanksi yang diberikan bertentangan dengan syara'.

1.7.3. Skripsi oleh Gita Jonelva, mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN IB Padang, dengan judul " Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam tentang percobaan pembunuhan sebagai penghalang kewarisan", rumusan masalahnya adalah bagaimana tanggapan perumus KHI tentang percobaan pembunuhan dijadikan

sebagai penghalang kewarisan, dan mengapa perumus KHI menetapkan percobaan pembunuhan sebagai penghalang kewarisan.

- 1.7.4. Karya oleh Azim Bp 301.073 yang membahas tentang *Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina Dalam Masa Iddah Khulu' Yang Dicatatkan Oleh KUA Kecamatan Kampar Ditinjau Dari Pendapat Fuqaha' Dan Kompilasi Hukum Islam*. Rumusan masalahnya adalah apa landasan KUA kecamatan Kampar mencatat sebuah aturan mengenai pernikahan wanita hamil karena zina dalam masa iddah khulu' dan bagaimana pendapat Fuqaha tentang pernikahan tersebut dan rumusan terakhir adalah bagaimana tinjauan KHI tentang pernikahan tersebut.

Dari beberapa judul di atas belum ada yang membahas tentang Kawin Hamil menurut Hukum Islam (Analisis Pasal 53 KHI), yang penulis temukan pada umumnya adalah tentang kawin hamil di berbagai aspek peninjauan, dan penulis juga berpedoman kepada tinjauan kepustakaan tentang "analisis percobaan pembunuhan sebagai penghalang kewarisan". Dikarenakan pembahasan tersebut satu-satunya yang penulis temukan judul yang berkaitan dengan analisis KHI sekalipun berbeda aspek pengkajiannya.

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**